



DINAS TENAGA KERJA

Jl. PB Sudirman Karang Asem 68312 0338673204

disnakertrans.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS TENAGA KERJA

Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja / Kartu Kuning (AK 1)

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah atau fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, salah satu syarat yang harus Anda lengkapi yakni fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir. Bawa juga ijazah asli untuk berjaga-jaga jika petugas dinas menanyakannya.
2. KTP asli, dan bawa juga fotokopi KTP sebagai bahan verifikasi
3. Foto berwarna ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Resepsionis	Petugas Antar Kerja	Petugas Wawancara	Pelaksanaan	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Pencaker membawa persyaratan lengkap.	○				Foto berwarna (3 X 4) 3 Lbr, KTP, Ijazah Lengkap	1 Menit	Berkas	
2	Mengajukan Proses pembuatan A.K I (Kartu Kuning)		□			Pengisian formulir AK.1	5 menit	Konsep pengisian formulir	
3	Pemeriksaan Berkas.		◇			Foto berwarna (3 X 4) 3 Lbr, KTP, Ijazah Lengkap	3 menit	Kelengkapan berkas	
4	Wawancara Kepada Pencaker			□		Foto berwarna (3 X 4) 3 Lbr, KTP, Ijazah Lengkap	3 menit	Berkas	
5	Pencatatan A.K I (Kartu Kuning)				□	Buku register IPK AK.1	3 menit	Penomoran surat AK.1	
6	Penerbitan/ Pembuatan A.K I (Kartu Kuning)		○			Pengesahan AK.1	3 menit	Bukti penerima AK.1 ke Pencaker	

1. Pencari kerja dengan persyaratan yang lengkap mendaftarkan ke loket pengurusan kartu kuning di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Situbondo pada Bidang Penta&PKK
2. Pencari kerja menyerah persyaratan yang lengkap diperiksa oleh pengantar kerja.
3. Pencari kerja yang persyaratan belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.
4. Jika telah lengkap, kemudian Pengantar kerja mewawancarai pencari kerja, dengan mengisi blanko biodata pencari kerja (AK2).
5. Setelah selesai wawancara dan pengisian blanko AK 2, selanjutnya Kartu kuning (AK1) dapat diterbitkan.



DINAS TENAGA KERJA

Jl. PB Sudirman Karang Asem 68312 0338673204

disnakertrans.situbondokab.go.id

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS TENAGA KERJA

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Lama waktu proses pembuatan adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja
2. Masa berlaku AK 1 adalah 2 (dua) tahun, bagi pencari kerja yang belum mendapatkan pekerjaan diwajibkan melaksanakan registrasi ulang setiap 6 (enam) bulan sekali sedangkan bagi pencari kerja yang sudah mendapatkan pekerjaan diharapkan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Situbondo dan kartu kuningnya akan di non aktifkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Pencari Kerja (AK-I)

Pengaduan Layanan

Via Telepon 0338673204